PRAKTIK GADAI DI DESA SAMIRAN KECAMATAN PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN

(KAJIAN PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQH SYAFI'I)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ali Yahya Firmansyah

15220131

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK GADAI DI DESA SAMIRAN KECAMATAN PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN MADURA (KAJIAN PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQH SYAFI'I)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Desember 2019

Penulis,

METERAI TEMPEL C6E35AHF361090350 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ALI YAHYA FIRMANSYAH

NIM 15220131

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ALI YAHYA FIRMANSYAH NIM: 15220131 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRAKTIK GADAI DI DESA SAMIRAN KECAMATAN PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN MADURA (KAJIAN PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQH SYAFI'I)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 10 Desember 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Nasrulloh, Lc.,M.Th.I.
NIP. 19760101 201101 1 004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ali Yahya Firmansyah, NIM 15220131, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK GADAI DI DESA SAMIRAN KECAMATAN PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN MADURA (KAJIAN PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQH SYAFI'I)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+ (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I (_____) Ketua
   NIP. 197212122006041002

2. Dr. Nasrullah, M.Th.I. (_____) Sekretaris
   NIP. 198112232011011002

3. Khoirul Hidayah, M.H. (_____) Penguji Utama
   NIP. 197805242009122003

Malang, 27 Desember 2019

Dekan

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP.196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Surat Al-Baqarah Ayat 286)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Dari Ali R.A, Rasulullah ﷺ berkata kepadaku

”apabila kamu memutuskan suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung memutuskan sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu bisa memutuskan hukum suatu perkara”

(HR. At-Timidzi)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Ălamĭn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Ăliyy al-'Ădhĭm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK GADAI DI DESA SAMIRAN KECAMATAN PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN MADURA (KAJIAN PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQH SYAFI'I)"** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Nasrulloh, Lc,. M.Th.I, selaku dosen pembimbing, terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selama menempuh perkuliahan. *Syukon Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ibu tercinta Ninik Novianing Asri, Ayah tercinta Abuyamin serta saudara saya Devi Ambarwati, Nabila Dyah Anggraini dan Faizzah Kulla Azmina yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
8. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
9. Sahabat-sahabatku "Badan Intelijen HBS'15", "Alumni Grafika X PD E" dan "Karangtaruna Rukiles Fam's " sebagai sahabat yang menemani ketika susah maupun senang dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah sabar memberikan banyak bantuan dan dukungan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 10 Desember 2019

Penulis,

Ali Yahya Firmansyah

NIM. 15220131

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ta	ع	=	‘ (mengahadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnyaالرسلة اللمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contoh : وما محمد الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس= inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasٰrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
مستخلص البحث xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kerangka Teori 18
1. Pengertian Gadai (*Rahn*) 18
2. Dasar Hukum Gadai 23
3. Beberapa Ketentuan Hukum Gadai (*Rahn*) 26
4. Rukun Gadai (*Rahn*) 29
5. Syarat Gadai (*Rahn*) 31
6. Status dan Jenis Barang Gadai (*Rahn*) 32
7. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemeberi Gadai (*rahn*) 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 38
9. Biografi Imam Syafi'I 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 46
B. Pendekatan Penelitian 47
C. Lokasi Penelitian 47
D. Jenis dan Sumber Data 48
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Teknik Pengolahan Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
1. Letak geografis Desa Samiran 55
2. Kondisi Penduduk 56
B. Praktik Gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Perdata dan Fiqh Syafi'i)
1. Praktik Gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Perdata 57
2. Pandangan Hukum Tentang Gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Kajian Perspektif Fiqh Syafi'i 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Ali Yahya Firmansyah, 15220131, 2015. Praktik Gadai di Desa Samiran Kecamatan proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh, Lc,. M.Th.I

Kata Kunci: Fiqh Syafi'I, KUH Perdata, Praktik Gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dinginkan, dan gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Samiran hakikatnya hanya ingin membantu atau meringankan beban orang lain maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Adanya kesepakatan bahwa barang yang diserahkan menjadi barang jaminan atas uang yang di pinjam oleh *rahin*, biasanya perjanjian itu hanya dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis. Selama hutang tersebut belum lunas maka barang yang digadaikan tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Praktik Gadai yang terjadi di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata? 2) Bagaimana Hukum Gadai yang terjadi di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan menurut Perspektif Fiqh Syafi'i?

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian mengenai praktik gadai pada masyarakat Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura adalah bahwasannya praktik dilapangan tidak ditentukan batasnya waktu, terdapat pengambilan manfaat barang gadai dan barang yang digadaikan bukan barang miliknya.

Kesimpulan dalam penelitian ini gadai sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mana dalam segi syarat pun tidak bertentangan dengan (KUH Perdata), akan tetapi sewaktu-waktu debitur bisa dikatakan wanprestasi jika hutangnya tidak ditebus perjanjian awalnya. Kemudian menurut Imam Syafi'i belum sempurna dari segi syarat yang pertama terdapat pengambilan manfaat barang jaminan, batas waktu jatuh tempoh yang tidak ditentukan dan pelemparan barang gadai. Dalam kitab *mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'anil alfadhil manhaj* juga dijelaskan bahwa ketika cacat dalam syarat maka cacat pula dalam akad (cacatnya tersebut disebabkan karena cacatnya syarat).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Ali Yahya Firmnasyah, 15220131, 2015.The Practice of Pawning in the Village of Samiran Proppo District, Pamekasan Madura (Perspective Study of Civil Law and Shafi'i Fiqh) Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Nasrullah, Lc., M. Th.I

Keywords: Civil Law, Pawn Practice, Shafi'i Fiqh

Pawn is one of the categories of debt agreement to get the needs that are wanted, and the pawn that happens to the people of Samiran Village basically only wants to help or ease the burden on other people, so the people who owe their mortgages as collateral for the debt. There is an agreement that the goods handed over become collateral for the money borrowed by *rahin*, usually the agreement is only done verbally and not in writing. As long as the debt is not paid off, the mortgaged goods will remain in the control of the person who receives the mortgage. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the practice of Pawn in Samiran Village, Proppo District, Pamekasan Regency Perspective of the Civil Code? 2) What is the Pawn Law in Samiran Village, Proppo District, Pamekasan Regency according to the Syafi'i Fiqh Perspective?

This type of research is Empirical Juridical research which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research. This research is included in empirical research. The method of approach used in this research is the sociological juridical approach.

The results of research on the practice of pawning in the community of Samiran Village, Proppo District, Pamekasan Madura Regency, are that the practice in the field is not time-bound, there are benefits for pawned goods and pawned goods that are not theirs.

The conclusion in this study is that the pawning is regulated in the Civil Code (Civil Code), which in terms of terms does not conflict with the (Civil Code), but at any time the debtor can be called default if the debt is not redeemed in the initial agreement. Then according to Imam Shafi'i it is not yet perfect in terms of the first condition that there is benefit taking for collateral, unspecified deadline and throwing of pawn items. In the book of *mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'anil alfadhil manhaj* it is also explained that when a defect is in the condition then the defect is also in the contract (the defect is caused by a condition defect).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

علي يحي فرمنشاه، 15220131، **٢٠١٥**, نشاط الرهن دراسة في قرية ساميران فرفو بمكسان مادورا عندنظر القانون المدني والفقه الشافعي بحث جامعي، قسم قانون الأعمال الإسلامية، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية الإسلامية مالانج.

مشرف: الأستاذ نصر الله ، الماجستير

الكلمة الرئيسية : الرهن, الفقه الشافعي,القنون المدني

البيدق هو واحد من فئات اتفاقية الديون للحصول على الاحتياجات المطلوبة ، والبيدق الذي يحدث لشعب قرية سمران يريد فقط المساعدة أو تخفيف العبء عن الآخرين ، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يدينون برهونهم العقارية كضمان للديون. هناك اتفاق على أن تصبح البضائع المسلمة ضمانة للأموال التي اقترضتها شركة راهين، وعادة ما يتم الاتفاق شفهياً وليس كتابيًا. طالما لم يتم سداد الدين ، ستبقى البضائع المرهونة في سيطرة الشخص الذي يحصل على الرهن. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: ١) كيف يتم ممارسة البيدق في قرية سميران ، منطقة بروبو ، بامسكاسان ريجنسي المنظور للقانون المدني؟ ٢) ما هو قانون البيدق في قرية ساميران ، مقاطعة بروبو ، بامكاسان ريجنسي وفقًا لمنظور سيافي الفقه؟

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي ، بمعنى آخر ، هو نوع من البحث القانوني الاجتماعي ويمكن أيضًا تسميته البحث الميداني. يتم تضمين هذا البحث في البحث التجريبي. طريقة المنهج المستخدمة في هذا البحث هي المنهج القانوني الاجتماعي.

نتائج البحوث حول ممارسة الرهونات في مجتمع قرية سيمانان ، مقاطعة بروبو ، بامسكان مادورا ريجنسي ، هي أن الممارسة في هذا المجال ليست محددة زمنياً ، وهناك فوائد للبضائع المرهونة والسلع المرهونة التي ليست لهم.

الاستنتاج في هذه الدراسة هو أن البيدق ينظمه القانون المدني (القانون المدني) ، والذي لا يتعارض من حيث المصطلحات مع (القانون المدني) ، ولكن في أي وقت يمكن تسمية المدين بالتقصير إذا لم يكن الدين افتدى في الاتفاق الأولي. بعد ذلك ، وفقًا للإمام الشافعي ، لم يعد الأمر مثاليًا من حيث الشرط الأول المتمثل في وجود فائدة في الحصول على ضمانات ، وموعد نهائي غير محدد ورمي الأدوات. في كتاب مغنيل محتاج معرفي ، معنيل الفاضل مانهاج ، أوضح أيضًا أنه عندما يكون العيب في الحالة ، يكون العيب أيضًا في العقد (العيب ناجم عن عيب في الحالة).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, tentunya sebagai mahluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga memerlukan orang lain. Karena manusia mempunyai sifat saling ketergantungan. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah. Masalah muamalah ini selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.[1]

Agama Islam juga memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh yang meliputi segala aspek kehidupan dari hal yang terkecil, sampai hal yang terbesar semuanya terdapat dalam ajaran islam yang sempurna. Hal tersebut meliputi segala aspek kehidupannya yang mencakup aspek-aspek *aqidah*, *muamalah*, *akhlak* dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kabahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya yang mana pada konteks permasalahannya diatur pada konsep muamalah.

Muamalah ini sendiri dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit yaitu semua

[1]Ahmad Muhammad al-Assal dkk, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 153.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah. Masalah muamalah ini selalu dan akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman, karena memang agama Islam itu sendiri merupakan agama yang dinamis bagi seluruh zaman. Namun perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak yang lain. Dalam konsep muamalah ini juga diatur asas-asas kemanfaatan yang mana sebagaian kecilnya yakni disektor bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjam-meminjam, hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh *kreditur*, untuk kemudian uangnya dapat dipakai untuk melunasi utang *debitur*. Jika uang hasil penjualan dari barang jaminan tersebut masih memiliki sisa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada *debitur* sebagai pemilik barangnya. [2]

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari'atkan oleh Allah berdasarkan firmannya dalam surah Al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. al- Baqoroh 2:283).[3]

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Sedangkan status barang tersebut masih merupakan milik dari orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan (kreditur). Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad maupun pemanfaatan barang jaminan dari aturan yang telah ada dalam hukum Islam.

Disini penulis akan menggambarkan mengenai praktik gadai di Kabupaten Pamekasan khususnya yang terjadi di Desa Samiran sudah

[3] Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 283.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan dari sejak zaman dahulu hingga pada zaman modern ini, praktik gadai masih dilakukan sebagian kecil masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang mendesak, seperti untuk bayar hutang, bayar biaya sekolah anaknya, atau kebutuhan sosial. Kemudian penulis sedikit menggambarkan bagaimana praktik gadai tersebut di Desa Samiran.

Suatu ketika si A membutuhkan uang dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anaknya. Kemudian ia pinjam kepada tetangganya si B dengan memberikan jaminan yakni sepeda motor, namun dalam batas waktunya tidak ditentukan karena waktu si A menggadaikan barang jaminannya yakni sepeda motor hanya mengatakan akan saya tebus kembali ketika saya ada uang, disini si A menjadi pihak *rahin* (pemilik barang) dan si B menjadi pihak *murtahin* (penerima barang).

Praktik gadai di Kabupaten Pamekasan khususnya yang terjadi di Desa Samiran adalah perjanjian yang menyebabkan barang yang digadaikan atau yang dijaminkan (*marhun*) diserahkan kepada murtahin untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan adanya kesepakatan bahwa barang yang diserahkan menjadi barang jaminan atas uang yang di pinjam oleh rahin, biasanya perjanjian itu hanya dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis, dan selama hutang tersebut belum lunas maka barang yang digadaikan tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai. Sehingga orang yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggadaikan tidak bisa memanfaatkan barang yang di gadaikan selama orang yang punya hutang itu tidak melunasi hutangnya.[4]

Selanjutnya si B sebagai *murtahin*, penerima barang gadai itu melempar barang yang digadaikan kepada orang lain dengan akad gadai baru, sehingga barang yang di jadikan jaminan oleh si A di gadaikan lagi oleh si B itu kepada orang lain. Sehingga kalau kita lihat praktik gadai tersebut seakan-akan mengandung dua perjanjian, yang mana perjanjian pertama adalah di lakukan oleh r*ahin* (pemberi gadai) dengan *murtahin* (penerima gadai), lalu seorang *murtahin* melakukan perjanjian gadai yang kedua dengan orang lain dengan menjadikan barang jaminan (marhun) yang pertama sebagai jaminannya. Dalam praktiknya tidak ditemukan sumber hukum Islam yang jelas mengenai gadai atau (*gedin*) di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan peneltian lebih lanjut terhadap praktik gadai tersebut, dengan mengangkat judul **"Praktik Gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang masalah diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan permasalahan yaitu:

[4] Taufikurrahman, sekretaris Desa Samiran, *Wawancara* (03 November 2019, pukul 11.30).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagaimana praktik gadai yang dilakukan di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pandangan hukum gadai yang terjadi di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Perspektif Fiqh Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentunya peneliti ini ingin memberikan arah sasaran yang jelas terhadap praktik gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i).

1. Untuk mengetahui praktik gadai di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui hukum gadai di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i.

D. Manfaat Peneltian

Manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara teoritis mengenai praktik gadai di Desa Samiran, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i), sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para pembaca dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan khazanah keilmuan tentang praktik gadai di Desa Samiran, Kecamatan Proppo (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i).

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan istilah-istilah dalam mencegah kesalahpahaman pengertian. Definisi operasional tersebut ialah;

1. Gadai (*Rahn*)

   Akad *Rahn* (Gadai) secara bahasa berarti Kekal dan tetap ataupun jaminan hutang yang seperti juga bermakna *Habsu*, yang artinya penahanan. Sedangkan pengertian *Rahn* menurut istilah syara' adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruhatau sebagian hutang dari barang tersebut.[5] *Rahn* memiliki empat unsur yaitu *Rahin*, *Murtahin*, *Marhun* dan *Marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai atau orang yang berhutang, sedangkan *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan pinjaman hutang. *Marhun* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang dan *Marhun bih* adalah hutangnya.

[5] Sayid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 187.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku pada Januari 1848. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.[6]

[6] https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata, diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 11.50.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Fiqh Syafi'i

Fiqh syafi'i adalah Pemikiran fiqh ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadist) dan Ahlur Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.[7]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penulis ingin membahas dan menguraikan permasalahan yang ada didalamnya dan membagi menjadi Bab-bab dan point-point penting, untuk menjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksudkan dalam bab dan sub bab tersebut yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen serta alasan-alasan peulis mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu untuk diteliti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah,

[7]Ahmad Irsyadul Ibad, *Pemanfaatan Barang Gadai Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang memuat pertanyan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Tujuan penelitian, yaitu mengungkapkan tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian, yaitu alasan kelayakan masalah yang diteliti.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Didalam tinjauan pustaka terdapat dua komponen, penelitian terdahulu dan juga kerangka teori.

Bab III Metedologi Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yaitu di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan metodologi pengolahan data yang digunakan adalah dengan tahapan-tahapan *editing, classiviying, verifying, analysing,* dan *concluding*.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini diuraikan mengenai analisis praktik gadai Kajian Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata danFiqh Syafi'i pada masyarakat desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekaan Madura, dalam bab ini juga menganalisis bagaimana hukum gadai tersebut Kajian Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan ringkasan dari penelitian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau memliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti untuk penulis demi kebaikan masyarakat atau penelitian yang akan mendatang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya menjelaskan hasil penelitian terdahulu karena ada keterikatan atau kesamaan masalah untuk kemudian memperjelas dimana posisi penelitian yang akan dilakukan. Disamping untuk mempertegas bahan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan, disamping dalam bentuk deskripsi, juga dalam teori.

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan ini selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumya telah di teliti oleh beberapa orang diantaranya adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Sity Muthmainnah[8] skripsi yang berjudul analisis penetapan ujrah barang gadai di pegadaian syari'ah cabang indramayu, membahas tentang penetapan ujrah dalam gadai. Dalam skripsi ini membahas tentang pembagian ujrah (imbalan) dalam penjagaan harta atau marhun. Dalam penelitian ini pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan marhun sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak oleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya.

   Dalam penelitian ini biaya ujrah yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN MUI/III/2002 karena perhitungan biaya ujrah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon ujrah pun ditentukan dari nilai barang nasabah.

2. Siti Hani Masfiah, IAIN Walisongo Semarang, 2011 yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang Râhn* (*studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang*)".

[8] Sity Muthmainnah, *Analisis Penetepatan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Indramayu*, skripsi Fakultas Ilmu Syari'ah (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skripsi ini membahas praktik pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah semarang berdasarkan Fatwa MUI. Hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang mengunakan dua akad yakni akad *ijarah* dan *qard* dalam menentukan biaya perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai. Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa MUI.[9]

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan hukum Islam sebab pihak *murtahîn* sering memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribada tanpa ada izin dari pihak *rahin*.

3. Adam Reka Cipta Adi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, yang berjudul "*Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik gadai yang ada di Desa Kedung Betik ketika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHES atau belum memenuhi ketentuan yang ada dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

Dari hasil penelitian tersebut bahwa praktik gadai sawah dimasyarakat Desa Kedung Kecamatan Kesamben Malang, dari segi rukun

[9] Siti Hani Masfiah, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2012 tentang Rahn di BTN Syariah Semarang*, (Universitas IAIN Walisongo Semarang 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan syarat gadai yang telah ditentukan di KHES sudah terpenuhi dan sudah sah di mata hukum.[10]

4. Lina Ayu Hapsari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014 yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.* Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuaian sistem gadai barang menurut hukum Islam di desa Bebekan kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.

   Hasil dari penelitian ini, bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Bebekan tidak sah menurut hukum Islam, karena pengadaian tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.[11]

[10] Adam Reka Cipta Adi, *Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang,* (Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014).

[11] Lina Ayu Hapsari, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"* (jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sity Muthmainnah / Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/2018	*Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Indramayu*	Sama-sama membahas tentang praktik gadai	1. Menggunakan lokasi penelitian yang berbeda 2. Tinjauan hukum menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN MUI/III/2002
2.	Siti Hani Masfiah/ Universitas IAIN Walisongo Semarang	*Analisis Pelaksanan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang Râhn (studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang*	Sama-sama membahas tentang praktik gadai	1. Menggunakan lokasi penelitian yang berbeda 2. Tinjauan hukum yang digunakan Fatwa Dsn No: 25/DSN MUI/III/2002
3.	Adam Reka Cipta Adi/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	*Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben*	Sama-sama membahas tentang praktik gadai	1. Menggunakan lokasi penelitian yang berbeda 2. Menggunakan perspektif KHES (Kompilasi Hukum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Kabupaten Jombang		Ekonomi Syariah
4.	Lina Ayu Hapsari/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*	Sama-sama membahas tentang praktik gadai	1. Menggunakan lokasi penelitian yang berbeda 2. Ditinjau dari Hukum Islam

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Gadai (*rahn*)

Secara etimologi Rahn berarti الثبوت والدوام (*tetap dan lama*) yakni tetap berarti الحبس واللزوم (*pengekangan dan keharusan*) sedangkan menurut istilah ialah menahan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[12] *Rahn* atau lebih dikenal dengan gadai memiliki definisi dalam terminologi fiqih secara umum yaitu menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak.[13]

[12] Nawawi Ismail, *Konsep Dasar Gadai*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 198.
[13] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Muashirah buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*, (Beirut: Muashirah, 2002), 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.[14] Sedangkan menurut istilah *syara*' ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut hasilnya akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya. Jadi menurut paparan yang diatas bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.[15]

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[16]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan

---

[14] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 156-157.
[15] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 253.
[16] http://www.artikel789.com/2015/11/gadai-menurut-hukum-perdata.html, diakses pada tanggal 3 November 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).[17]

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, juga terdapat pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:[18]

a. Ulama Hanafi menjelaskan pengertian tentang gadai (*rahn*) yaitu:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثقة بدين بحيث يمكن أخد الدين كلها أو بعضها من تلك العين

Artinya:

"Menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya".

b. Ulama Maliki menjelaskan perngertian gadai (*rahn*) yaitu:

شيعي متمول يؤخد من مالكه توثقا به في دين لازم

Artinya:

"Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (mutawammil) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap mengikat".

c. Ulama Syafi'i menjelaskan pengertian tentang gadai (*rahn*) yaitu:

جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه

[17] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 297.
[18] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2-3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya:

> *"Menjadikan suatu barang yang bias dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya".*

d. Ulama Hanbali menjelaskan pengertian tentang gadai (*rahn*) yaitu:

ألمال الذ يجعل وثقة بدين يشتوفي من ثمنه أن تعذر إستفائه ممن هوعليه

Artinya:

> *"Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang hutang tidak sanggup membayar hutangnya".*

e. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan gadai (*rahn*) adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernila menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhum bih*, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagiaan utang dapat diterima.

f. Muhammad Syafi'i Antoni menjelaskan gadai *(rahn)* adalah menahan salah satu harta milik nasabah *(rahin)* sebagai barang jaminan *(marhun)* atas utang/pinjaman *(marhum bih)* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin)* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[19]

g. Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari menjelaskan gadai (*rahn*) adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar.

h. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.[20]

i. Ahmad Beraja menjelaskan gadai (*rahn*) adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra. Jadi menurutnya, uang hasil gadai syari'ah ini tak boleh dipakai untuk investasi.[21]

Berdasarkan pengertian gadai yang di kemukakan oleh para ahli hukum islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang sebagai jaminan itu bersifat ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, jelas bahwa gadai merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya berupa emas atau perhiasan

[20] Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I Jakarta: Renaisan, 2005), 17.
[21] Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*. 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau kendaraan dan harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang yang telah memberikan hutang kepada seseorang tersebut. Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) diatas, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, sehingga dalam buku fiqh muamalah akad ini adalah akad tabarru' atau akad darma yang tidak mewajibkan imbalan.

2. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah ayat al-qur'an, dan hadist nabi Muhammad SAW dan ijma' ulama' yang dimaksud sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 38 dibawah ini yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*. (*Qs. Al-Muddatsir: 38*).[22]

Selanjutnya Al-Qur'an surah al- Baqoroh ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan

[22] Al-Qur'an Surat At-Muddatsir Ayat 38.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al- Baqoroh 2:283).[23]

Berdasarkan ayat diatas bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak seorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang agunannya (*marhun bih*) yang oleh pihak yang berpiutang dijadikan jaminan. Hal ini juga senada dengan pendapat syaikh muhammad ali as-syais dalam buku zainuddin ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketilka dua belah pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan adapula yang menjadi saksi. Fungsi dari barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahn*) beritikad baik.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam gadai adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

[23] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Hadist Aisyah R.A yang diriwayatkan Imam Bukhori, yang berbunyi:

حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد

Artinya;

"Dari Aisyah R.A, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara jatuh tempo dan Nabi Muhammad SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada yahudi". [24]

2) Hadist dari Anas bin Malik R.A yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعاًمن طعام أخذه لأهه

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas R.A, telah wafat Rasulullah SAW sedangkan baju besi beliau tergadai, sebab berhutang dua puluh gantang makanan, yang telah diambilnya (diutangnya) makanan itu untuk belanja keluarganya". (HR. Tirmidzi)

3) Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، ولَبَنُ الدَرِّ يُشْرَبُ بَنَفَقَتِهِ إذا كَانَ مَرْهُوناً، وعلى الذي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَفَقَة

Artinya:

"*Susu binatang perah boleh diambil manfaatnya jika ia menjadi barang jaminan dan diberi nafkah (oleh murtahin) boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah. Jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan atau nafkah".*[25]

---

[24] Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 3 (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2002), 161.
[25] Al Imam Al-Bukhori, *sahih bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy, Fakhruddin, Nashruddin Thoha, Johar Arifin dan Rahman Zainuddin (Singapore: zafar sdn bhd, 2009), 45.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Ijma

Jumhur ulama' menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini berdasarkan pada kisah Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama' juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muammad SAW tersebut, ketika beliau beralih diri yang biasannya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

3. Beberapa Ketentuan Hukum Gadai (*rahn*)[26]

Adapun beberapa ketentuan hukum gadai (*rahn*), yakni sebagai berikut:

a. Barang yang tidak sah dijual, tidak sah digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang, karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan terhadap *murtahin*, karena hutangnya masih tetap jadi tanggungan.

b. Jika waktu penggadaian telah habis, maka *murtahin* berhak menagih hutang kepada *rahin*. Jika *rahin* melunasinya, maka barang gadai harus di kembalikan kepadanya. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu

[26] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Cet. VI; Madinah: Maktabatul, Ulum wal Hikam, 1419 H), 595.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melunasinya, maka *murtahin* berhak menjualnya. Jika harganya melebihi hutang *rahin*, maka *murtahin* harus mengembalikan lebihnya kepada *rahin*. Tetapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi hutang *rahin*, maka kekurangannya merupakan tanggungan *rahin*.

c. Barang gadai merupakan barang amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab apapun, dan hutang masih tetap tanggungan *rahin*.

d. Barang gadaian boleh disimpan pada seseorang selain *murtahin* yang bisa dipercaya. Karena tujuan penyimpanan itu akan tercapai pada seseorang yang dapat dipercaya.[27]

e. Jika *rahin* mensyaratkan tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penembusannya (pembayaran hutang), maka akad *rahn* dihukumi batal (tidak sah). Begitu juga akad *rahn* dihukumi tidak sah jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* dengan mengatakan, "jika hutang telah jatuh dan kamu tidak dapat melunasi hutangmu kepadaku, maka barang gadaian menjadi milikku".[28]

f. Jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah hutang, maka pendapat *rahin* dengan memintanya supaya jika bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukkan bukti. Sedangkan jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai

[27] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Cet. VI Madinah: Maktabatul Ulum wal Hikam, 1419 H), 596.
[28] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, 597.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

barang gadaian, dimana *rahin* mengatakan, "Aku gadaikan kepadamu seekor binatang betina dan anaknya." Kemudian *murtahin* menyangkal, dan berkata, "Hanya binatang betina saja". Dalam kasus ini pendapat yang harus diterima ialah pendapat *murtahin* dengan memintanya supaya bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa membuktikan tuduhannya.

g. Jika *murtahin* mengaku bahwa ia telah mengembalikan *rahn* (barang gadaian), akan tetapi *rahin* menyangkalnya, maka pendapat yang harus diterima ialah pendapatnya *rahin* dengan bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukan bukti yang menguatkan pengakuannya.

h. Hasil dari *rahn* (barang gadai) itu seperti *ijarah*, dimana hasilnya, keturunan dan lain-lain adalah milik *rahin*. Sehingga ia harus menyiraminya, memeliharanya dan memenuhi semua kebutuhannya supaya *rahn* tetap terjaga keberadaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. *"Rahn (barang gadaian) itu milik orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan baginya pula kerugiannya".*

i. Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang gadai tanpa meminta izin pada *rahin*, maka ia tadak boleh meminta ganti pada *rahin*. Tetapi jika alasan tidak meminta izin kepada *rahin* itu karena tempatnya jauh, maka ia diperbolehkan meminta ganti kepada *rahin*, karena jika seseorang yang mengerjakan suatu amal dengan suka rela tidak sepantasnya meminta ganti rugi atas amal yang di kerjakannya.

j. Jika *rahin* meninggal atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas barang gadaian dari pada sejumlah pemberi hutang lainya. Sehingga saat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka *murtahin* berhak untuk menjualnya dan mengambil piutangnya, maka *murtahin* harus mengembalikan uang selebihnya kepada ahli warisnya.[29]

4. Rukun Gadai (*rahn*)

Rukun gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan gadai dalam fiqh empat madzhab *(fiqh al-madzahib al-arba'ah)* di ungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

a. Ijab qobul (*sighat*)

Ulama syafi'iyah di ikuti oleh ulama' malikiyah dan hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat dalaam gadai boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena rahn sama dengan akad jual beli akan tetapi dengan syarat, ketentuan tersebut sebagai pendukung untuk kelancaran akad. Berbeda dengan pendapat ulama' hanabilah yang menyatakan bahwa sighat tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau suatu dimasa depan, apabila akad tersebut dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syarat itu menjadi batal meskipun akadnya tetap sah. [30]

b. Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Orang yang bertransaksi dalam rahn ini meliputi pemberi gadai (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin), orang yang bertransaksi keduanya harus memenuhi kriteria. Menurut jumhur ulama adalah orang

---

[29] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Cet. VI; Madinah: Maktabatul Ulum wal Hikam, 1419 H), 597-598.

[30] Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syari'ah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2006), 91.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang telah baligh dan berakal sehat, menurut hanafiyah di perbolehkan tidak baligh atau *mumayyiz* asal dapat persetujuan dari walinya.

c. Barang yang digadaikan (*marhun*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*, para ulama' fiqh sepakat untuk mensyaratkan *marhun* sebagaimana jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Menurut imam maliki berpendapat bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali jual beli mata uang *(sharf)*, dan modal pesanan *(salam)* yang terkait dengan tanggungan.

d. Hutang *(Marhun bih)*

Menyangkut adanya hutang, bahwa hutang itu adalah hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi hutang *(murtahin)* dan juga bisa dilunasi dengan menggunakan barang jaminan tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi syarat hutang yang dapat dijadikan alasan gadai diantaranya adalah berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad, dan hutang harus jelas diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*, jika terjadi perselisihan antara murtahin maka *rahin* harus bersumpah agar bisa di percaya dan *murtahin* menunjukkan barang bukti agar dapat dipercaya.

Disamping rukun-rukun di atas, para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn*, baru dianggap sempurna apabila barang yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijadikan sebagai jaminan secara hukum itu sudah berada ditangan *murtahin*, dan hutang yang dibutuhkan sudah diterima oleh *rahin*.

5. Syarat Gadai (*rahn*)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat yang diisyaratkan dalam akad *rahn* ada dua macam, *pertama*, syarat lazim yakni penahanan barang gadai, *kedua* syarat sah yang dibedakan dalam beberapa bagian diantaranya:

a. Berkaitan dengan pihak yang berakad, yaknii harus berakal dan baligh, sehingga apabila dilakukan oleh anak kecil maka tidak sah meskipun dengan izin wali.
b. Berkaitan dengan barang gadai atau *marhun*, barang harus dalam kekuasaan *rahin*, barang itu utuh tidak terbagi-bagi, bukan barang yang mudah rusak, barang harus suci, barang yang mempunyai nilai menurut syara'. Penganut Imam Syafi'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan atau disedekahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama halal diperjualbelikan, maka halal pula digadaikan.
c. Berkaitan dengan hutang atau *marhun bih*, hutang harus biasa dilunasi melalui penjualan barang gadai, hutang tersebut harus mengikat dalam akad, hutang hendaknya diketahui jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak, dan *marhum* harus dalam bentuk hutang bukan pinjaman.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat ulama Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuaan perihal barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai berdasarkan keabsahan barang yang diperjual belikan. Pendapat kedua ulama tersebut mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka, barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya, selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa pendapat dari ulama Imam Syafi'i menekankan bahwa barang gadai harus berbentuk barang yang berwujud. Jika tidak demikian, maka gadainya menjadi tidak sah.

Oleh karena itu, menggadaikan manfaat benda seperti gadai menempati rumah sebagai jaminan, menurut pendapat mereka tidak sah. Karena itu, pada umumnya, baik Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menyepakati bahwa syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad gadai, sehingga syarat tersebut diperbolehkan. Namun, bila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian menjadi batal.

6. Status dan Jenis Barang Gadai (*rahn*)

   a. Status barang gadai (*rahn*)

      Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan *(rahin*).
2) Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian (*murtahin*) sebagai amanat. Bila barang itu hilang wajib diganti.
3) Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaiannya.
4) Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan, demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan. [31]

Ulama fiqih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila penyerahan barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditur*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasi oleh kreditur maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utangpiutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.[32]

[31] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. II Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 47.
[32] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan, hal itu menunjukan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: "Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah". Gadai tersebut sah, menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Antonio. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.[33]

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya *ghasab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.[34]

b. Jenis barang gadai (*rahn*)

Jenis barang gadai adalah (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai utang pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.[35]

---

[33] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25-26.
[34] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. 26.
[35] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. 17.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba, gharar* dan *maysir*. Barang-barang tersebut antara lain:

1) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
3) Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, vidio player, televisi, komputer dan sebagainya.
4) Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
5) Barang-barang lain yang dianggap bernilai. [36]

Menurut kesepakatan ulama fiqh, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang diikuti oleh Wahbah Zuhaily, yang mengatakan manfaat tidak masuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum terwujud.[37]

7. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemeberi Gadai (*rahn*)

[36] Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 172.
[37] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, adalah sebagai berikut:[38]

a. Hak dan kewajiban penerima gadai (*rahn*)

Hak penerima gadai

1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/*rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, maka muncullah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima gadai, yaitu sebagai berikut:

1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

[38] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahn*)[39]

Hak pemberi gadai

1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjamannya.
2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bilah penerima gadai diketahui manyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncullah kewajiban pemberi gadai yang harus dipenuhi yaitu:

1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya-biaya lainnya.
2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

[39] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pengertian Gadai

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia, gadai menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan si pemberi kredit.[40] Hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan "pemberi gadai" dan yang menerima gadai, dinamakan "penerima atau pemegang gadai". Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur "pihak yang berhutang", pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.[41]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang

[40] Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1996), 61.
[41]Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), 297-298.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).[42]

b. Syarat Gadai

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan untuk syarat syahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*reghthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.

[42] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 297.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya:

1) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini *(pandoverenkomst)* perjanjian ini bentuknya dalam KUH Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Kemudian yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (*akte autentik*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
2) Syarat yang kedua, barang yang digadaikan itu harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan perkataan lain barangnya harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus berada di luar kekuasaannya, barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya.[43]

c. Hak dan Kewajiban Gadai

Selama gadai itu berlangsung, pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

1) Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri jika pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
2) Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
3) Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.[44]

---

[43]Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberti, 1981), 99.
[44]Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4. 101-102.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban kewajiban sebagai berikut:

1) Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
2) Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUH Perdata).
3) Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).[45]

d. Barang yang dapat digadaikan

Yang dapat digadaikan ialah semua benda bergerak:

1) Benda bergerak yang berwujud.
2) Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat-surat piutang.

[45] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 299.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Gadai dalam KUH Perdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek gadai dalam KUH Perdata hanya meliputi benda bergerak.

9. Biografi Imam Syafi'i

Al Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I beliau dilahirkan pada 150 H, bertepatan dengan meninggalnya imam abu hanifah, beliau dilahirkan di ghazzah askalan, ketika beliau berumur dua tahun ibunya memindahkan ke hijaz yang mana sebagian besar penduduknya berasal dari yaman, dan ketika Imam Syafi'i berumur sepuluh tahun ibunya memindahkannya ke mekkah.

Imam asy-syafi'i sejak kecil hidup dalam kesederhanaan, ketika beliau mulai diserahkan dibangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah, Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman ingatan dan kecerdasan akal nya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya.

Imam asy-Syafi'i belajar hadis dan fiqh di Makkah Al Mukarromah, dan berkelana ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik telah wafat pada tahun 179 H Imam Syafi'i ingin memperbaiki derajat hidupnya, pada tahun 184 H Imam Syafi'i di utus oleh khalifah Harun Ar-Rasyid ke Baghdad Bersama sembilan orang temannya untuk belajar fiqh di irak kepada Muhammad Hasan Asy Syaibani dan kepada guru-guru yang lain. Setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Makkah, Imam Syafi'i mengajar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fiqh di Masjidil Haram kurang lebih dalam kurun waktu sembilan tahun. Dan pada tahun 195 H imam syafi'i mengarang kitab " *Thuruqu istinbathil ahkam*".[46]

Beliau banyak belajar kepada guru-gurunya di Yaman Madinah dan di Iraq. guru-guru beliau dimadinah adalah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad, Muhammad bin Sa'id, Abdullah bin Nafi'. Sedangkan guru-guru beliau di yaman adalah Muthrof bin Mazan, Hisyam bin Yusuf beliau adalah seorang hakim di Shana'a, Umar bin Abi salamah, Yahya bin Hasan. Kemudian guru-guru beliau di Iraq adalah Waki' bin Al Jarrah, Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-kufyan, Isma'il bin ulyah, Abdul wahhab bin Abdul Majid Al bisyriyyan. [47]

Semasa hidupnya Imam Asy-Syafi'i juga banyak menulis kitab diriwayatkan oleh Imam Abu zahrah bahwa yang dijadikan pedoman utama dalam mencari kehujjahan dalam madzhab syafi'i adalah kitab *Al-Umm*, dan juga kitab *Ar-Risalah*. [48] Kemudian Imam As-Syafi'i tidak hanya Ahli dalam bidang ilmu fiqh dan juga beliau ahli dalam bidang hadis dan tafsir, oleh karena selain Al-Umm dan Ar-Risalah banyak kitab yang beliau tulis diantara sebagai berikut:

a. Ar- Risalah Al-Qadimah
b. Ar-Risalah Al-Jadidah

---

[46] Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 28.
[47] Ahmad Jabir, *Biografi Imam Syafii*. Http://islamstorry .com/- الإمام الشافعي, diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 22.00
[48] Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 44.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Ikhtilaful Hadis

d. Ibhthalul Istihsan

e. Ahkamul Qur'an

f. Bayadh Al Fardh

g. Shifatul Amru wa An-nahyu

h. Ikhtilaful Malik wa As-Syafi'i

i. Ikhtilafu al Iraqiyyin

j. Ikhtilafu Muhammad Bin Husain

k. Fadhailul Al Quraisy

l. As-Sunan

Banyak jasa-jasanya dalam menentukan sebuah hukum hususnya hukum-hukum islam beliau meninggal pada malam jum'at setelah sholat maghrib pada tahun 204 H atau bertepatan pada tahun 819/820 M yaitu pada hari terakhir bulan rajab beliau dimakam kan dihari jumatnya di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Asy-Syafi'i.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.[49] Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

[49] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena penulis ingin mengetahui bagaimana praktik gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i).

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[50]

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penulis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana praktik gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam pengambilan suatu data bertempat di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura Kode Pos 69363. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Samiran

[50]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura. Karena penulis ingin mengetahui langsung bagaimana praktik gadai (*rahn*) di masyarakat tersebut dan untuk mengetahui bagaimana hukum gadai (*rahn*) Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i yang sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

   a. Para petani di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Madura.

   b. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi praktik gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i)

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari kitab Al-Umm dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hasil penelitian dan sebagainya.[51] Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.[52] Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang perlindungan hukum islam atau muamalah tentang jual beli khususnya tentang gadai (*rahn*), Muhammad Firdaus (*Mengatur Masalah Dengan Pegadaian Syariah*), Muhammad Ali Hasan (*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*), Wahbah Al-Zuhaili (*Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Muashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*).

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

[51]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 30.
[52]Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.[53]

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.[54] Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

a. Wawancara langsung kepada pihak pihak yang terkait.
b. Observasi langsung di lokasi penelitian di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekesan Madura.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang

[53]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 270.
[54] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 167- 168.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta teori ketentuan tentang gadai (*rahn*).

F. Teknik Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan diatas dapat kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan yang di atas, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrepretasi data.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data, tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:[55]

1. Pengeditan *(Editing)*

   Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data

[55] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 168.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penulis, antara yang kurang bahkan bisa jadi terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangidata yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian praktik gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i), dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang di butuhkan oleh penulis, sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Classifying

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan katagori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar- benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini bisa dapat diterima dan dipahami secara baik oleh pembaca.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah *valid* dan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara penulis ketika wawancara, kemudian menemui sumber data *subyek* dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditangggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*Cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah- langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keleluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi pembacanya. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Desa Samiran

Kabupaten Pamekasan Merupakan salah satu Kota di kawasan Madura. Secara astronomis berada pada 6051'-7031' Lintang Selatan dan 113019'- 113058' Bujur Timur. Dari sisi geografis, sebelah Utara dibatasi Laut Jawa, batas selatan terdapat Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter dari permukaan laut dan yang terendah berada di Kecamatan Galis setinggi 6 meter. Seperti daerah lain di Indonesia, dalam satu tahunnya berlaku dua musim. Musim penghujan pada bulan Oktober - April dan musim kemarau bulan April - Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian.

Masih banyak berharap belas kasih sang hujan. Kondisi ini secara drastis akan menyebabkan kekurangan suplai air pada saat musim kemarau. Data indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah Hujan merupakan besarnya volume atau intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Hari Hujan adalah suatu hari dimana terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ditampilkan dalam bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama dalam kurun waktu satu tahun pengamatan.[56]

2. Kondisi Penduduk

Desa Samiran terdiri dari empat dusun yang terbagi menjadi: Dusun Kalimati, Dusun Kebun, Dusun Batas dan Dusun Congaban. Populasi penduduk desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah kepadatan penduduk mencapai 2.530 (dua ribu lima ratus

[56] https://maduraku.com/2016/08/19/sekilas-tentang-madura/, diakses pada tanggal 13 November 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tiga puluh) jiwa atau 700 (tujuh ratus) Kepala Keluarga pada tahun 2019 ini dengan rincian laki-laki sebanyak 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima ribu) dan perempuan 1.305 (seribu tiga ratus lima ribu). Untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi, jumlah tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam tujuh kelompok usia, yaitu usia 0-3 tahun sebanyak 96 (sembilan puluh enam) jiwa; usia 4-6 tahun sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) jiwa; usia 7-12 tahun sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) jiwa; usia 13-15 sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) jiwa; usia 16-18 sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) jiwa; usia 19-21 sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) jiwa; dan usia 21 keatas 1.067 (seribu enam puluh tujuh) jiwa.

B. Praktik Gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Perdata dan Fiqh Syafi'i)

1. Praktik Gadai di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian gadai di Desa Samiran biasa disebut dengan "*gedhin*" yang mana gadai ini. ketika si A membutuhkan uang dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anaknya. Kemudian ia pinjam kepada tetangganya si B dengan memberikan jaminan yakni sepeda motor, namun dalam batas waktunya tidak ditentukan karena waktu si A menggadaikan barang jaminannya yakni sepeda motor hanya mengatakan akan saya tebus kembali ketika saya ada uang, disini si

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A menjadi pihak *rahin* (pemilik barang) dan si B menjadi pihak *murtahin* (penerima barang).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).[57]

Praktik gadai di Kabupaten Pamekasan khususnya yang terjadi di Desa Samiran adalah perjanjian yang menyebabkan barang yang digadaikan atau yang dijaminkan (*marhun*) diserahkan kepada murtahin untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan adanya kesepakatan bahwa barang yang diserahkan menjadi barang jaminan atas uang yang di pinjam oleh rahin, biasanya perjanjian itu hanya dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis, dan selama hutang tersebut belum lunas maka barang yang digadaikan tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai. Sehingga orang yang menggadaikan tidak bisa memanfaatkan barang yang di gadaikan selama orang yang punya hutang itu tidak melunasi hutangnya.

[57] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 297.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya si B sebagai *murtahin*, penerima barang gadai itu melempar barang yang digadaikan kepada orang lain dengan akad gadai baru, sehingga barang yang di jadikan jaminan oleh si A di gadaikan lagi oleh si B itu kepada orang lain. Sehingga kalau kita lihat praktik gadai tersebut seakan-akan mengandung dua perjanjian, yang mana perjanjian pertama adalah di lakukan oleh r*ahin* (pemberi gadai) dengan *murtahin* (penerima gadai), lalu seorang *murtahin* melakukan perjanjian gadai yang kedua dengan orang lain dengan menjadikan barang jaminan (*marhun*) yang pertama sebagai jaminannya. Sehingga dalam hal ini menjadi keniscayaan bagi orang yang ingin melakukan transaksi gadai.

Pendapat dari Samsuri selaku bapak Kepala Desa Samiran mengenai gadai atau *Gedhin* sebagai berikut:

> *"Biasanah masyarakat dintoh mon bedeh oreng buto pesse ekagebeyeh modal usaha otabe egebeyeh kabinanah anakan otabe gebei majer otang tor acem macem kebutoan, oreng dintoh biasanah magedih berengah bedeh se aropah agih motor, emas, BPKB otabeh tanah.*[58]

Maksudnya adalah kebiasaan masyarakat disini kalau orang yang membutuhkan uang untuk modal usaha atau dibuat acara perkawinan anaknya atau untuk melunasi hutangnya dan macam-macam kebutuhan, masyarakat disini sudah biasa menggadaikan barangnya ada yang berupa sepeda motor, emas, BPKB atau tanah. Kemudian, ditambah keterangan dari bapak Murtaji selaku pihak penggadai sepeda motor menyampaikan bahwa:

[58] Samsuri, Kepala Desa Samiran, *Wawancara.* (03 November 2019, pukul 13.00).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"Kaule maghedi sepeda motor karana phuto obheng kaangghuy nyokophi kaphutoan, akathi e katengka tor majher pessena sakolaan, polana manabi ghun nyare otangan namun sobung barang se'e teteppaghi malarat e desa kakdinto, napana pole obheng se'e kaphuto bhek benyak. Ben biasana maghedi ghun lebet lesan."*[59]

Maksudnya adalah Saya menggadaikan sepeda motor karena butuh uang untuk mencukupi kebutuhan, seperti keperluan sosial dan untuk bayar sekolah, karena kalau hanya mencari hutang tanpa adanya barang jaminan di Desa ini agak susah, apalagi yang dibutuhkan nominalnya agak banyak. Itupun praktik gadainya hanya melalui lisan.

Menurut keterangan dari bapak Murtaji di atas bahwa tujuan dari beliau menggadaikan sepeda motornya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk membayar keperluan sekolah anaknya. Perjanjian gadai yang dilakukan bapak Murtaji ini tidak dilakukan ditempat resmi akan tetapi hanya perjanjian secara lisan saja dengan penerima gadai (*murtahin*). Uang yang dipinjamnya juga tidak berpatokan dengan seberapa harga sepeda motor yang digadaikan akan tetapi hanya sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan penggadai sendiri. Gadai sepeda motor yang dilakukan bapak murtaji ini sudah berjalan selama 6 bulan karena dalam perjanjiannya tidak menetapkan adanya batasan waktu, jadi sebelum penggadai belum bisa menebus sepeda motornya, maka sepeda motor tersebut tetap dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

[59] Murtaji, selaku pihak pemilik barang gadai (*Rahin*). *Wawancara*, (04 November 2019, pukul 11.30).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian ditambah dengan keterangan dari bapak Aziz Wahyudi selaku pihak penerima gadai (*murtahin*) yang menjelaskan bahwa:

> *"Kaule narema sepeda motor se'e paghediye sareng bapak murtaji kakdinto kaangghuy abanto oreng phuto obeng tor niat abanto oreng se phuto dhek ka sepeda motor. Bhen ampon biasa manabi bede sepeda motor se e paghedhi kakdinto e ghunaaghi sareng oreng se narema ghedhi. Coman deri pihak orang se maghedi tak apareng batas bektoh bileh se bekal nyerah otangah, polannah masyarakat ekakdintoh tak andik pemasukan se tetap gun coman agentong dek ka hasil tani. Polannah rata-rata masyarakat ekakdintoh kabenyaak an alakoh tani se tak tentoh derih hasil tani nah, berhubung sepeda motor se,e paghedi kak dinto ampon olle 6 bulan, tor kaule jhugen phuto obheng, maka kaule alempar barang ghediyenna bapak murtaji dhek ka oreng laen,. Manabi bapak murtaji ampon bhede obheng kaangguy nebbus sepeda motorra, maka kaule bisa langsung nebbhus jhugen dhek ka oreng se narema ghedin dheri kaule."*[60]

Maksudnya adalah: Saya menerima sepeda motor yang mau digadaikan sama bapak murtaji ini untuk membantu orang yang butuh, uang dan mebantu orang yang butuh barang (sepeda motor). Karena di desa ini sudah biasa kalau ada orang yang butuh uang atau ada orang yang butuh sepeda motor atau barang yang lain minta tolong ke saya, dan sudah biasa kalau ada orang yang menggadaikan sepeda motornya di gunakan oleh penerima gadai. Cuman dari orang yang menggadaikan tidak memberikan batas waktu untuk membayar hutangya, karena kebanyakan masyarakat disini tidak mempunyai penghasilan yang tetap dikarenakan orang-orang disini bekerja sebagai petani yang tiap tahunnya belum tentu mendapatkan hasil pertaniannya. Berhubung sepeda motor yang digadaikan sudah 6

[60] Aziz Wahyudi, pihak penerima barang gadai (*Murtahin*). *Wawancara*, (05 November 2019, pukul 09.45).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bulan berjalan dan saya sendiri butuh uang, maka barang jaminan itu saya gadaikan lagi kepada orang lain dan apabila bapak murtaji sudah ada uang untuk menebusnya kembali maka saya tinggal menebus barang gadai sepeda motor itu kepada penerima gadai.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan bapak Aziz Wahyudi diatas selaku pihak penerima gadai (*murtahin*) bahwasanya tujuan beliau menerima barang yang mau digadaikan untuk membantu orang yang butuh uang dan juga orang yang membutuhkan barang (sepeda motor). Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang menerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu (*marhun*) barang jaminannya.

Jadi menurut keterangan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sepeda motor di Desa Samiran adalah *pertama*, gadai tanpa batas waktu karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh orang yang punya barang (*rahin*) dan penerima barang gadai tidak membahas soal batas waktu, jadi sewaktu-waktu pemberi gadai (*rahin*) bisa menebus sepeda motornya. *Kedua*, adanya pemanfaatan barang gadai dengan cara digadaikan lagi kepada orang lain.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak adanya batas waktu dalam pelaksanaan gadai tersebut tidak sesuai dengan hukum islam. Kerena kalau orang yang berhutang (*rahin*) tidak menentukan batas waktu menggadaikan sepeda motornya kepada penerima barang gadai (*murtahin*)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kedzaliman antara pihak penggadai dan penerima gadai.

Rasulullah juga telah menjelaskan dalam sebuah hadist yang menganjurkan adanya ketentuan waktu jatuh tempo dalam sebuah akad. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ. فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍاِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ(رواه المسلم)

Artinya:

"Dari Ibn Abbas r.a berkata: waktu Rasulullah Saw tiba hijrah di kota madinah banyak orang yang biasa menghutangkan kurma dengan janji setahun atau dua tahun. Beliau berkata: "barang siapa menghutangkan kurma hendaklan jelas takaran dan masa pembayaranya".

Sedangkan dalam KUH Perdata, kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya:

1) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini *(pandoverenkomst)* perjanjian ini bentuknya dalam KUH Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Kemudian yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (*akte autentik*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Syarat yang kedua, barang yang digadaikan itu harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan perkataan lain barangnya harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya, barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya.[61]

Selanjutnya pendapat Bapak Haji Holis selaku penerima barang gadai (*murtahin*) terhadap gadai sepeda motor:

> *"Manabi urusan maghedhi sabhe otabe sepeda motor ampon lumrah e laksana'aki sareng masarakat kabupaten pemekasan husussa e disah samiran, alasan kaule narema gedhi sepeda motor selaen ka anggui bisa abentoh kabutuannah oreng laen tor bisa a manfaat agih atas sepeda motor se epagedhi. Ariah pon la dedhi hal se biasah motor se epagedhi e guna agih. Antara kaule sareng oreng se magedhi kakdintoh sobung perjanjian soal bereng se epagedhi. Polanah derih oreng se magedhi tak apareng kejelasen bektoh ka anggui nebus bereng se epagedhi. Ben perjanjian kakdintoh antara kaule sareng oreng se magedhi gun cuma lebet lesan tak kalaben bedeh perjanjian toles."*[62]

[61]Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberti, 1981), 99.
[62] Holis, Penerima Barang Gadai (*murtahin*). *Wawancara*, (06 November 2019, pukul 15.00).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal gadai sepeda motor sudah lumrah atau sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kabupaten pamekasan khususnya di desa samiran. Alasan saya menerima gadai sepeda motor selain untuk membantu orang yang butuh uang juga agar bisa dimanfaatkan. Ini sudah menjadi hal biasa sepeda motor yang digadaikan akan digunakan atau dimanfaatkan. Karena dari pihak yang menggadaikan sepeda motor itu tidak memberi kejelasan waktu untuk menebus barang yang digadaikan. Sedangkan perjanjian yang dilaksanakan antara saya dan pemberi gadai itu hanya lewat lisan tidak ada perjanjian secara tertulis.

Dari beberapa keterangan yang diutarakan oleh Bapak Haji Holis sebagai pihak yang menerima gadai (*murtahin*) diatas menunjukkan bahwa perjanjian gadai sepeda motor itu hanya melalui perjanjian lisan tanpa bukti tertulis, karena dalam pelaksanaannya orang yang menerima gadai sepeda motor itu hanya melakukan perjanjian dengan pemberi gadai. Selain itu, perjanjian gadai sepeda motor yang dilakukan oleh penerima gadai (murtahin) dengan pemberi gadai itu tidak ada kejelasan waktu kapan barang itu akan di tebus atau tidak adanya kejelasan waktu kapan hutang itu akan dibayar.

Padahal dalam masalah gadai seharusnya dilakukan perjanjian secara tertulis tidak cukup hanya sebatas perjanjian lisan. Sehingga perjanjian gadai yang dilakukan secara lisan akan memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin akan berakibat perselisihan antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu* menuliskannya *dengan benar. (QS. Al-Baqarah, (2) 282)".*[63]

2. Pandangan Hukum Tentang Gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Kajian Perspektif Fiqh Syafi'i

Setelah penulis menerima informasi dari para informan tentang praktik gadai (*gedhin*) pada masyarakat Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura sesugguhnya maksud dari praktik gadai ini intinya dari bapak Murtaji sebagai pihak pemilik barang gadai (*rahin*) menggadaikan barang gadaiannya yakni sepeda motor kepada bapak Aziz Wahyudi selaku penerima gadai (*murtahin*), kemudian dikarenakan tidak adanya kejelasan batas waktu kapan bapak Murtaji bisa menebusnya, bapak Aziz Wahyudi melempar kembali barang gadaian sepeda motor milik Murtaji kepada bapak haji Holis dengan pengakuan bahwasannya sepeda motor tersebut milik bapak Aziz Wayudi padahal sepeda motor tesebut masih sepenuhnya milik bapak Murtaji.

[63] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa praktik gadai di Desa Samian Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura merupakan suatu praktik gadai yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun temurun sampai saat ini, dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat desa Samiran tetap melakukan praktik gadai ini. Karena tingginya kebutuhan dan keperluan yang mendesak. Masyarakat desa Samiran sendiri mengenal gadai ini dengan sebutan *gedhin*. Disebut *gedhin* karena gadai ini disepakati oleh kedua pihak yakni *rahin* dan *murtahin* dengan kesepakatan barang agunan yang menjadi jaminan disamakan kepada suatu harga barang pada saat peminjaman dan pengembaliannya, maka dari itu suatu saat ketika tidak bisa membayar atau menebus barang agunannya maka diambillah barang agunan tersebut, akan tetapi jika bisa menebus agunan tersebut maka di kembalikanlah agunan tersebut maka yang dipakai dalam akad ini adalah akad *rahn.*

Oleh karena itu masyarakat sangat tertarik untuk lebih memilih gadai (*gedhin*) dari pada menggadaikan kepada pegadaian-pegadaian resmi dikarenakan lebih mudah dan gampang tanpa persyaratan administratif apa-apa. Agar praktik gadai (*gedhin*) yang telah dilakukan masyarakat Desa Samiran selama berpuluh-puluh tahun dan yang terus dilakukan sampai sekarang ini benar-benar sesuai dengan syariat islam maka penulis melakukan penelitian mengenai hal ini. Dengan bunyi surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ[64]

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. al- Baqoroh 2:283).

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa dalam akad *rahn* terdapat sebuah rukun, tidak akan terjadi rahn tersebut tanpa adanya rukun tersebut, dan tidak sah pula rahn tersebut jika tidak sesuai dengan rukun-rukun yang ada, dan rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Al-aqidani*, ialah dua orang yang berakad dan keduanyalah yang menjalankan kesepakatan dan keduanya disebut *rahin* dan *murtahin*
2. *Shighat* atau *ijab* dan *qobul* antara *rahin* dan *murtahin* dalam akad *rahn* ini.
3. *Marhun bihi* (utang), dan inilah sebab terjadinya akad ini, dan itulah kewajiban *rahin* kepada *murtahin.*

[64] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Marhun* adalah agunan dari *rahin* kepada *murtahin* sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin*

Oleh karena itu praktik gadai (*ghedin*) di Desa Samiran telah sesuai jika di tinjau dan dilihat dari rukun rahn dikarenakan sudah lengkap dan sempurna karena dari keempat rukun tersebut sudah lengkap yakni: *shighat, al aqidani, al marhu,* dan *marhun bih.*

Al aqidani atau *rahin* dan *murtahin* adalah rukun yang pertama dari empat rukun gadai. Ditulis oleh al imam abi abdillah Muhammad bin idris asy-syafi'i di dalam kitab al umm mengatakan setiap orang yang sah melakukan jual beli yaitu merdeka (tidak dilarang membelanjakan hartanya maka sah pula melakukan gadai, setiap orang yang sah menggadai atau menerima gadai dari orang merdeka atau baligh serta tidak terlarang membelanjakan hartanya maka sah baginya menggadaikan atau menerima gadai baik melalui pertimbangan atau tanpa pertimbangan. Maka dari itu syarat dari *aqidaini* dapat disimpulkan adalah tidak ada yang masih dalam penangguhan atau sudah cakap hukum dan tidak gila. melihat dalam praktik gadai atau *gedhin* pada masyarakat Desa Samiran *rahin* dan *murtahin* sudah sesuai dan tidak bertentangan [65]

Rukun rahn yang kedua adalah *shighat,* menurut al imam abi abdillah Muhammad bin idris asy-syafii dalam kitab *al umm*

[65] Muhammad ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut, Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1993), 177.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengatakan seseorang dalam melakukan ijab dan qobul tidak boleh ada penghalang di antara *rahin* dan *murtahin*, dan diantara *rahin* dan murtahin tidak boleh diwakilkan kepada orang lain kecuali sebagai ahli waris atau wali nya.

Al Imam asy Syafi'i juga mengatakan semua yang di anggap serah terima dalam transaksi jual beli juga di anggap sebagai serah terima dalam gadai, adapun serah terima dalam gadai diserahkan kepada penerima gadai tanpa ada penghalang dengannya, sebagaimana halnya serah terima dalam jual beli.[66] Oleh karena itu melihat dalam praktik gadai (*gedhin*) pada masyarakat Desa Samiran *rahin* dan *murtahin* ketika melakukan akad *ijab* dan *qobul* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Rukun rahn yang ketiga adalah Marhun, menurut al imam abi abdillah Muhammad bin idris asy-syafii dalam kitab *al umm* mengatakan bahwa harta gadai yang sah adalah harta gadai yang dimiliki penuh oleh *rahin* dan harta gadai tersebut tidak memiliki tanggungan dan harta gadai tersebut tidak pula terkait dengan hak orang lain seperti harta gadai tersebut sedang dalam keadaan disewa orang lain, atau dalam keadaan digadaikan, atau harta gadai tersebut sudah dijual.[67]

---

[66] Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, (Bairut, Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1993),169.
[67] Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*. 184.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al Imam asy-syafi'i juga mengatakan segala sesuatu yang diperbolehkan dalam jual beli maka diperbolehkan juga dalam jual beli, misalnya menggadaikan hewan, budak, dinar, dirham, tanah dan selain itu juga diperbolehkan menggadaikan sebagian tempat tinggal, Mutiara, pedang, kain, sebagaimana semua ini diperbolehkan untuk dijual.[68] Oleh karena itu melihat dalam praktik gadai (*gedhin*) pada masyarakat Desa Samiran yang menjadi barang yang digadaikan dalam gadai ini telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al imam asy-syafii.

Marhun bih adalah rukun terakhir dari antara rukun-rukun gadai yang lain, marhun bihi inilah sebab terjadinya akad ini, dan itulah kewajiban *rahin* kepada *murtahin.* harus sesuai dengan hutang dibutuhkan dan juga hutang tersebut tetap atau tidak bertambah. Kemudian syarat-syarat marhun bihi yang diatas telah sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan yakni di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura.

Maka dari itu praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sempurna dalam segi rukun karena tidak bertentangan dengan apa teori yang ada dilapangan. Akan tetapi banyak masalah yang telah penulis temukan dilapangan.

[68] Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*. 169.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian juga terdapat sebuah manfaat di antara dua belah pihak dan merugikan salah satu pihak dari antara kedua belah pihak dikarenakan terdapat kemanfaatan diantara kedua belah pihak. Walaupun sudah sepakat bahwasannya barang yang digadaikan akan diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) akan tetapi tetap cacat di dalam syarat-syarat *rahn* yang mana barang yang digadaikan oleh *rahin* seharusnya masih hak sepenuhnya untuk dimanfaatkan oleh *rahin* bukan *murtahin*.

Dan ini sesuai dengan dengan apa yang dikatakan Al Imam Syafi'i didalam kitab *Al Umm* yang berbunyi:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : الرَّهْنُ مَرْكُوْبٌ وَمَحْلُوْبٌ

Artinya:

> *"Imam asy-syafi'i berkata diriwayatkan oleh abi Hurairah RA: Gadai ditunggangi dan diperah".* [69]

Hal ini tidak dapat dipahami bahwa menunggangi dan memerah hanya boleh diambil manfaatnya oleh penggadai atau *rahin* tidak boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai atau *murtahin* sebab yang berhak mendapatkan itu semua hanya milik penggadai atau *rahin*. Jika penerima gadai mensyaratkan penggadai bahwa penerima gadai akan menempati rumah atau akan mengambil manfaat lain dari barang agunan yang diagunkan maka syarat tersebut batal, karena ini merupakan tambahan pada harta yang diutangkan. Dan ditulis dalam

[69] Abd Al Muthallib, Muhammad Yasir, *ringkasan kitab al umm,* (*Jakarta pustaka Azzam,* 2007), 152.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kitab *mughni al muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fadhil manhaj imam asy-syafi'I berkata dalam kitab tersebut :*

إِذَا فَسَدَ الشَّرْطُ فَسَدَ الْعَقْدُ يَعْنِي أَنَّهُ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ

Artinya:

> "*Ketika cacat dalam syarat maka cacat pula dalam akad, cacatnya tersebut disebabakan dengan cacatnya syarat"*.[70]

Imam syafi'i mencontohkan dalam kitab Al-Umm apabila seseorang mengutangkan seribu dirham kepada orang lain, lalu penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menggadaikan kepadanya harta tertentu dan ia akan mengambil manfaat dari gadai itu, maka syarat ini di anggap fasid (batal), karena syarat dalam gadai ini harganya tidak diketahui secara pasti. Dan juga Imam Syafi'i mencontohkan apabila seseorang menggadaikan dengan syarat penerima gadai tidak boleh menjualnya saat utang telah jatuh tempo kecuali dengan harga sekian, atau tidak boleh menjualnya kecuali mencapai harga sekian atau lebih darinya, maka gadai dengan syarat-syarat seperti ini fasid (batal).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang

[70] Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khatib, *mughni al muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fadhil manhaj*, (Bairut, Darul Ma'rifat, 1418 H), 160.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).[71]

Dalam gadai (*gedhin*) ini terdapat pengambilan manfaat dari barang jaminan yang di jaminkan oleh penggadai kepada penerima gadai, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat jika ada pengambilan manfaat dalam gadai maka tidak sah lah gadai tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Umm yang berbunyi:

وَلَوْ رَهْنُهُ مَاشِيَةٌ عَلى أَنَّ لِرَبِهَا لَبَنُهَاو أَوْ حَائِطاً عَلى أَنّ لِرَبّهِ ثَمْرُهُ أَوْ دَاراً عَلَى أَنَّ لِمَالِكِهَا كَرَاءهَا كَانَ الرَّهْنُ جَائِزاً لِأَنَّ هَذَا لِسَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ

Artinya:

> *"Apabila seseorang menggadaikan hewan dengan syarat air susu dan hasilnya untuk pemiliknya atau menggadaikan kebun dengan syarat buah pemilik kebun atau menggadaikan rumah dengan syarat hasil sewanya untuk pemiliknya, maka gadai seperti ini sah dan diperbolehkan dikarenakan semua ini adalah untuk pemiliknya meski tidak dipersyaratkan dalam transaksi.*[72]

Pendapat Imam Syafi'i sangat kuat tentang tidak diperbolehkannya pemanfatan barang gadai dalam pendapat lain imam syafi'i berpendapat:

لايغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي له غنمه وله غرمه

[71] Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 297.
[72] Abd Al Muthallib, Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta pustaka Azzam, 2007), 153.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya:

> "*Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemiliknya, baginya keuntungannya dan baginya pula kerugiannya"*

Dari pendapat yang telah tertulis diatas sangat kuat bahwa pemanfaatan barang gadai dalam pandangan fiqh syafi'i tidak diperbolehkan dikarenakan hak seutuhnya barang jaminan adalah milik rahin. Dalam akad gadai (*gedhin*) pemberi gadai atau *rahin* di Desa Samiran menjadi beban kepada *murtahin* yang mana beban ini yang dimaksud adalah dalam akad *gedhin* sepeda motor ini tidak ada batas waktu untuk membayar, sampai tidak mengetahui kapan akhir dari hutang tersebut karena tidak ada kesepakatan waktu. semakin lama *rahin* tidak menebus barang agunan semakin lama pula barang agunan tersebut ada ditangan murtahin, selain barang yang diagunkan bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh *murtahin* dan *rahin* tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari barang agunan yang diagunkan.

Dalam Gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Samiran Kecamatan Proppo Pamekasan terdapat juga pelemparan barang gadai dengan kata lain bahwasanya barang yang digadaikan digadaikan kembali kepada orang yang berbeda, dalam pandangan fiqh syafi'i yang dijelaskan dalam kitab al umm al Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya, Apabila seseorang menggadaiakan sesuatu dan penerima gadai telah menerimanya, kemudian pengggadai bermaksud menggadaikan harta gadai tadi kepada orang lain (atau kelebihan dari gadai tadi), maka hal ini tidak dibolehkan. Jika ia melakukannya, maka gadai yang terakhir ini tidak sah, sebab penerima

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gadai pertama memiliki hak pada dzat harta yang digadaikan hingga dijual dan haknya dipenuhi.[73]

Maka dari itu melihat antara praktik yang terjadi dilapangan dengan teori yang dituliskan oleh Imam Syafi'I sangat bertentangan, maka menurut Imam Syafi'i gadai tersebut tidak sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i. Oleh karena itu gadai ini dilihat dari segi rukun telah sempurna akan tetapi tidak sempurna dari segi syarat, dikarenakan ada permintaan yang diminta oleh murtahin untuk memanfaatkan barang gadai dan juga terdapat pelemparan barang gadai dengan akad gadai berbeda kepada orang lain dan ini tidak diperbolehkan menurut pandangan Imam Syafi'i syarat ini yang menyebabkan batalnya akad berlandaskan dalam kitab *mughni al muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fadhil manhaj Imam asy-Syafi'i berkata dalam kitab tersebut*:

إِذَا فَسَدَ الشَّرْطُ فَسَدَ الْعَقْدُ يَعْنِي أَنَّهُ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ

Artinya:

> *"Ketika cacat dalam syarat maka cacat pula dalam akad, cacatnya tersebut disebabakan dengan cacatnya syarat".*[74]

[73] Abd Al Muthallib, Muhammad Yasir, *ringkasan kitab al umm*, (*Jakarta pustaka Azzam, 2007*), 151.
[74] Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khatib, *mughni al muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fadhil manhaj*, (Bairut, Darul Ma'rifat, 1418 H) 160.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai praktik gadai yang dilakukan di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i) maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Gadai sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (Pasal 1150 KUH Perdata) yang berarti adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dalam syarat pun tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Dalam gadai atau *gedhin* menurut perspektif Fiqh Syafi'i di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura telah sempurna dalam segi rukun. akan tetapi praktik gadai atau *gedhin* ini yang berjalan di masyarakat Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan belum sempurna dari segi syarat, karena, yang *pertama*, mensyaratkan barang jaminan dalam peminjaman akan dimanfaatkan barang jaminan tersebut oleh *murtahin*. Kemudian yang *kedua*, barang yang sudah diterimah oleh *murtahin* sebagai barang jaminan dari pihak *rahin* digadaikan lagi kepada orang lain dan gadai ini juga tidak menjelaskan batasan waktu dan kapan barang ini ditebus kembali, akan tetapi hasil barang pemanfaatan tersebut tidak mengurangi hutang *rahin* kepada *murtahin*. Maka syarat dalam praktik ini menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat yang bathil atau fasid dikarenakan merugikan salah satu belah pihak dan menguntungkan salah satu belah pihak juga. Dalam kitab al umm dijelaskan bahwa gadai ditunggangi dan diperah dan yang berhak menunggangi dan memerah adalah pemilik dari barang tersebut atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penggadai *(rahin)*, dan dalam kitab *mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'anil alfadhil manhaj* juga di jelaskan bahwa *Ketika* cacat dalam syarat maka cacat pula dalam akad, cacatnya tersebut disebabakan dengan cacatnya syarat.

B. Saran

Untuk menyempurnakan penelitian ini penulis menyampaikan saran tentang praktik gadai atau *gedhin* dalam Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'I di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura.

Kepada seluruh masyarakat Desa Samiran untuk berhati-hati dalam melakukah transaksi muamalah karena jika terdapat sedikit kesalahan dalam bermuamalah terutama *rahn* atau gadai maka akan membahayakan kepada penggadai atau penerima gadai.

1. Kepada penggadai *(rahin)* dan penerima gadai *(murtahin)*. Selain asas kepercayaan dan asas saling membantu antara keduanya, hendaknya dalam bertransaksi gadai atau *gedhin* ini menggunakan catatan dan juga diberi jangka waktu agar lebih merasa aman dan adanya bukti otentik jika terjadi perselisihan. Permintaan persyaratan oleh *murtahin* atau penerima gadai secara penuh dilarang dalam perspektif fiqh Syafi'i, akan tetapi jika hanya biaya perawatan.
2. Kepada tokoh masyarakat di Desa Samiran agar lebih sering memberikan arahan atau memberikan informasi kepada mengenai hukum gadai dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

islam serta memberi arahan tentang bagaimana bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFRTAR PUSTAKA

Buku:

Abd Al Muthallib, Muhammad Yasir. *Ringkasan Kitab al umm*, Jakarta pustaka Azzam, 2007.

Abu Bakar, Syaikh Jabir Al-Jaziri. *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Cet. VI; Madinah: Maktabatul, Ulum wal Hikam, 1419 H.

Ahmad, Muhammad al-Assal dkk. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, Cet. Ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Muashirah buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*, Beirut: Muashirah, 2002.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Anshari, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azhar, Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*, juz 3, Cet. I Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2002.

Bukhori, Al Imam, *sahih bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy, Fakhruddin, Nashruddin Thoha, Johar Arifin dan Rahman Zainuddin, Singapore: zafar sdn bhd, 2009.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

Firdaus, Muhammad, dkk. *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. I Jakarta: Renaisan, 2005.

Gunawan, Johannes *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Cet. 6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ismail, Nawawi. *Konsep Dasar Gadai*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Sabiq, Sayid. *Al-Fiqh As-Sunnah*, jilid 3 Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Muhammad ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, Bairut, Darul kitab al-ilmiyah, 1993.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. IV Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. II Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Subekti & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Soedewi, Sri Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4, Yogyakarta: Liberti, 1981.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khatib. *mughni al muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fadhil manhaj*, Bairut, Darul Ma'rifat, 1418.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Skripsi:

Ahmad Irsyadul Ibad, *Pemanfaatan Barang Gadai Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Adam Reka Cipta Adi, *Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*, (Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014).

Lina Ayu Hapsari, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"* (jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sity Muthmainnah, *Analisis Penetepatan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Indramayu,* skripsi Fakultas Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Siti Hani Masfiah, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2012 tentang Rahn di BTN Syariah Semarang*, (Universitas IAIN Walisongo Semarang 2011).

Website:

http://www.artikel789.com/2015/11/gadai-menurut-hukum-perdata.html, diakses pada tanggal 3 November 2019.

https://maduraku.com/2016/08/19/sekilas-tentang-madura/, diakses pada tanggal 13 November 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata, diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 11.50.

Jabir, Ahmad. *Biografi Imam Syafii*. Http://islamstorry .com/- الإمام الشافعي, diakses pada 10 November 2019 pukul 22.00

Wawancara:

Wawancara dengan bapak Samsuri selaku Kepala Desa Samiran, (03 November 2019, pukul 13.00).

Wawancara dengan Taufikurrahman selaku Sekretaris Desa Samiran (03 November 2019, pukul 11.30).

Wawancara dengan bapak Murtaji selaku pihak pemilik barang gadai (*Rahin*). (04 November 2019, pukul 11.30).

Wawancara dengan bapak Aziz Wahyudi selaku pihak penerima barang gadai (*Murtahin*). (05 November 2019, pukul 09.45).

Wawancara dengan bapak H. Holis selaku penerima barang gadai (*Murtahin*). (06 November 2019, pukul 15.00).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DOKUMENTASI LAPANGAN

Rumah Kediaman Bapak Samsuri Selaku Kepala Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura

Kantor Balai Desa dan Taufikurrahman Selaku Sekretaris Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Struktur Tata Kerja Pemerintah Desa Samiran

Wawancara Kepada Bapak Murtaji Selaku Pemilik Barang Gadai (*Rahin*)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara Kepada Bapak Aziz Wahyudi Selaku Penerima Barang Gadai (*Murtahin*) Yang Pertama

Wawancara Kepada Bapak H. Holis Selaku Penerima Barang Gadai (*Murtahin*) Yang Kedua

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ali Yahya Firmansyah
TTL	: Malang, 08 Agustus 1997
Alamat	: Jalan Gadang Gang 21 B No 4 RT 03 RW 04 Kecamatan Sukun Kelurahan Gadang, Malang
Nomor Telepon	: 081654979213
E-mail	: abuyamin261@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: TK MUSLIMAT GADANG MALANG
	SDN GADANG 4 MALANG
	SMP TAMANSISWA MALANG
	SMK NEGERI 4 MALANG
	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ali Yahya Firmansyah
NIM : 15220131
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrulloh, Lc,. M.Th.I.
Judul Skripsi :Praktik Gadai di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Syafi'i)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin 30 September 2019	Bimbingan Proposal	
2	Rabu 9 Oktober 2019	Revisi Proposal	
3	Senin 14 Oktober 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Selasa 5 November 2019	Konsultasi BAB I dan II	
5	Senin 11 November 2019	Revisi BAB I dan III	
6	Senin 18 November 2019	Konsultasi BAB I Sampai IV	
7	Jumat 22 November 2019	Revisi BAB IV dan V	
8	Selasa 26 November 2019	Revisi BAB I Sampai V	
9	Selasa 9 November 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Selasa 10 Desember 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 10 Desember 2019
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG